

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini wacana mengenai lembaga keuangan syariah menjadi perbincangan hangat untuk semua kalangan masyarakat, dari mulai masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah, menengah sampai kalangan elit ekonomi. Begitu juga lembaga-lembaga ekonomi yang ada mulai berbenah diri agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi lembaga keuangan atau lebih jelasnya perbankan syariah yang paling pertama merintis dan mengembangkan system ekonomi syariah yang diikuti LKS lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, bahkan Multilevel Marketing Syariah dan Hotel Syariah.

Baitul Maal wat Tamwil yang mempunyai legalitas badan hukum koperasi, merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. BMT merupakan gabungan dua lembaga yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Istilah Baitul Maal telah ada sejak jaman Rasulullah SAW , lebih-lebih pada masa khalifah Umar bin Khatab, Baitul Maal telah terbentuk sebagai lembaga ekonomi atas usulan seorang ahli fiqh Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa selanjutnya (Dinasti Abasiyah dan Umayyah) Baitul Maal telah menjadi lembaga penting bagi Negara. Meskipun tidak semua sumber uang Negara milik Baitul Maal, tetapi Baitul Maal merambah banyak urusan Negara, mulai dari penarikan zakat (juga pajak), ghanimah sampai

membangun jalan, menggaji tentara dan juga pejabat Negara serta membangun sarana sosial. Dilihat dari konteks masa sekarang, Baitul Maal dimasa itu menjalankan fungsi sebagai lembaga Keuangan, lembaga Pajak, lembaga Sosial (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dan lain lain.

KBMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai elemen-elemen seperti perbankan syariah dalam operasionalnya menerapkan:

1. Pelarangan Riba dalam semua transaksi,
2. Semua aktivitas bisnis dan investasi dijalankan sesuai ketentuan syariah (halal)
3. Semua jenis transaksi harus bebas dari unsur gharar (spekulasi yang tidak pasti dan tidak masuk akal)
4. Setiap bank Islam (operasional KBMT seperti Bank Islam/syariah) harus membayar zakat untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik)
5. Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan dewan syariah khusus bertindak sebagai penyelia dan memberikan nasihat kepada bank mengenai keputusan suatu transaksi. seperti yang disebutkan dalam buku Perbankan syariahnya Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud.

Point ke empat dari elemen tersebut diatas menjadi salah satu latar belakang pengambilan judul dalam proposal penelitian ini. Karena sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sangat jelas bahwa Perbankan syariah atau KBMT menjadi mediator dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan shodaqah dari Muzaki (nasabah yang telah nishab). Dalam aplikasinya terdapat kerjasama dengan lembaga UPZ atau LAZ.

Peran Baitut Tamwil dalam aplikasi sehari-hari di BMT/KBMT di Tasikmalaya termasuk di KBMT Wira Mandiri yang ada di Jl. Bantar No. 10 Kota Tasikmalaya lebih mendominasi dibanding Baitul Maal nya. Hal ini bisa kita lihat dari persentase dana maal yang tercantum dalam laporan keuangan yang ada di BMT/KBMT. Realita ini dijadikan latar belakang penulis dalam proses penelitian yang dilakukan mengingat potensi-potensi yang sudah ada tidak termanfaatkan secara maksimal.

Untuk manajemen keuangan dalam pengelolaan ZIS ini mencakup perencanaan, pengelolaan dan pengendalian yang sesuai syariah, sesuai akad agar hasilnya bisa lebih efektif dan efisien.

Panduan yang harus dimiliki dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan antara lain :

- a. kebijakan dalam penerimaan sumber dana ZIS
- b. kebijakan dalam penggunaan, yang meliputi penerima dana, bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, dan

pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang meliputi batas waktu dan aturan.

- c. Kebijakan saldo dana seperti saldo minimum kas, pemanfaatan kas, dan penyimpanan uang tunai.

Sedangkan untuk pengendalian keuangan adalah kemampuan organisasi mengatur kebijakan keuangan secara sistematis untuk mencapai tujuan manajemen keuangan. Mempunyai beberapa unsur diantaranya organisasi, kebijakan, prosedur, penganggaran, pencatatan, pelaporan, personalia dan pengawasan keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan secara spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi pengembangan fungsi KBMT ?
2. Bagaimana Strategi pengembangan KBMT dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS)?
3. Bagaimana operasional pengelolaan dana Zakat, Infaq Shodaqah (ZIS) oleh KBMT Wira Mandiri Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi KBMT Wira Mandiri
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan KBMT dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS)
3. Untuk mengetahui Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) di KBMT Wira Mandiri Kota Tasikmalaya.

D. Kerangka Pemikiran

BMT didirikan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Mengutamakan mutu hasil kerja terbaik (*ahsan*), terindah (*thayyiban*), memuaskan semua pihak (*ahsamu 'amala*) sesuai nilai-nilai *salaam*, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan.
2. Pengelolaan lembaga dan usaha berlandaskan barakah, berdayaguna, berhasilguna, penguatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada publik.
3. Memperkuat kesamaan visi dan misi berlandaskan penguatan ruhiyah.
4. Demokratis, partisipatif dan inklusif
5. Keadilan sosial dan kesetaraan jender, *non-diskriminatif*
6. Ramah lingkungan

7. Peka terhadap dan memanfaatkan secara bijak pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan kelompok usaha/anggotanya berlandaskan asas dan prinsip-prinsip dasarnya yang maju berkembang terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan anggota/kelompok usahanya dan BMT berlandaskan asas dan prinsip-prinsip dasarnya yang maju berkembang terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

Tujuan BMT mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera melalui pengelolaan BMT anggota/kelompok usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar BMT.

Zainul Arifin menjelaskan salah satu ciri BMT merupakan lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana social umat seperti zakat infaq shodaqah, hibah dan wakaf. Dengan ini secara otomatis KBMT mempunyai kecendrungan positif untuk memberdayakan nasabah khususnya juga umat Islam keseluruhan melalui pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam koperasi BMT juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa 'pada asalnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya'. Jadi KBMT boleh melakukan kegiatan apa saja di bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, spekulatif (maysir), dan manipulatif (gharar), atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti perzinaan, penipuan, dan sebagainya.¹

Dalam penyaluran dana sosial tersebut, bukan hanya dana zakat yang menjadi objek kajian operasional KBMT, tetapi infaq dan shodaqah juga menjadi alternatif agenda dalam memaksimalkan potensinya. Zakat Infaq dan Shodaqah memiliki perbedaan diantaranya zakat itu: Kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Infaq :Mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Sedangkan Shodaqoh :Maknanya lebih luas, mencakup infaq, zakat, atau kebaikan non materi lainnya.

Berawal dari sosialisasi dan aplikasi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat Infaq dan Shodaqah kepada nasabah-nasabah KBMT, yang mana baik secara langsung atau tidak langsung akan dirasakan manfaatnya sehingga secara otomatis akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pada umumnya untuk

¹ Akmad Hasan Ridwan, " *BMT dan Bank Islam* ", hal. 29

menyadari kewajibannya dalam melaksanakan Zakat, Infaq dan Shodaqah demi terciptanya kesejahteraan.

Dalam QS. Al Baqarah ayat 195 berbunyi :

وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“ dan tetaplah kamu ber-INFAQ untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (karena menghentikan INFAQ itu)...”

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَالِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنْتِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَيْبٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ
أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَآلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ فَاخْتِمْ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ!

“ Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas radiallahu anhumah bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

Strategi pemberdayaan BMT dalam upaya membangun Sistem Ekonomi Islam di Indonesia yang disampaikan Engkos Sadrah antara lain : BMT mempunyai kedudukan sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. BMT merupakan salah satu potensi umat

untuk kembali membangun perekonomian yang sesuai dengan tata aturan nilai keislaman. BMT sebagai lembaga ekonomi mengambil peran ditengan gejolak ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu dari tinjauan social ekonomi kelahiran BMT awal tahun 1992 patut diambil dengan gembira , karena BMT dapat dijadikan sebagai lembaga keuangan alternative dalam perekonomian masyarakat. Adapun langkah stretegisnya antara lain :

- a. Menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro rakyat yang profesional dan dapat dipercaya, sehingga ia dapat dijadikan sebagai tempat bagi proses akumulasi modal dari kalangan masyarakat bawah. Disini jargon *small but professional* penting untuk dijadikan sebagai dasar pijakan.
- b. Menjadikan BMT sebagai fasilitator dan ujung tombak penggerak ekonomi sector real dengan menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil masyarakat bawah melalui perannya sebagai sumber permodalan mudah dan murah.
- c. Membangun jaringan (*networking*) baik secara vertical dan horizontal dengan sesama lembaga BMT dan lembaga-lembaga perekonomian lainnya, untuk menjalim pola hubungan kemitraan (*partnership*) yang lebih kuat.
- d. Membangun kerjasama yang lebih kuat dengan lembaga keuangan syariah yang lebih besar dan lebih mapan, bagi pembinaan permodalan, manajemen dan SDM sekaligus berdasarkan prinsip kerjasama saling menguntungkan

- c. BMT secara umum mempunyai misi dan fungsi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, serta membina kepedulian aghnia kepada *dhuafa/Mustadh 'afin* secara terpola dan berkesinambungan. BMT juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil menengah dengan pelaku ekonomi yang lain.
- f. Dalam operasionalnya, terutama baitut tamwil, berperan sebagai KSP/USP dengan pola syariah

Sosialisasi tentang manfaat atau faedah zakat kepada masyarakat pada umumnya dan nasabah BMT pada khususnya sekiranya dapat memberi celah yang minimalnya membuka cakrawala pola fikir masyarakat yang masih awam tentang zakat atau yang tahu tapi belum sepenuhnya dapat mengaplikasikannya. Ada beberapa rahasia-rahasia zakat diantaranya:

- 1) Khusus bagi yang memberi. Ada 13 rahasia bagi yang memberi :
 - a) Mensucikan para mukmin dari penyakit bakhil yang menjadi penghalang bagi keberuntungan dan membiasakan para mukmin bersikap murah tangan yang membawa kepada keberuntungan.
 - b) Mendekatkan para mukmin kepada Allah dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta di jalan Allah.

- c) Membawa para mukmin menepati *tauhidnya* dan *tasyahhudnya*.
- d) Membawa para Mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memelihara dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak padanya, hingga terhindarlah ia menjadi orang yang *fakir*.
- e) Menghindari jalan yang gelap yang tidak berujung dan menggariskan tujuan hidup untuk mencari keridhoan Allah.
- f) Menyedikitkan kecurangan yang membawa kesesatan.
- g) Berperangai dengan perangai Allah, yaitu mencurahkan kebajikan dan Rahmat kepada sesama manusia.
- h) Memelihara diri jatuh ke lembah kikir yang merugikan.
- i) Memindahkan orang yang menerima nikmat itu ke derajat yang lebih baik yaitu dari derajat mencukupi sesuatu ke derajat tidak membutuhkan sesuatu.
- j) Memelihara harta dari hilang percuma.
- k) Membentengkan diri dari binasa
- l) Menolak bencana kemelaratan.
- m) Melaksanakan kewajiban

2) Khusus bagi yang mengambil, antara lain :

- a) Memelihara orang *fakir* dan orang miskin dari kehinaan *kefakiran*.
- b) Menetapkan orang yang dijinakkan hatinya atas Iman serta membangkitkan yang lain-lainnya untuk masuk ke dalam Islam.
- c) Menolong orang-orang yang berhutang untuk mencapai kemerdekaan.
- d) Membantu orang-orang yang berhutang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
- e) Menolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
- f) Memperkuat persekutuan manusia.
- g) Memenuhi hajat amalan yang menyelesaikan urusan zakat.
- h) Memudahkan Ibnu Sabil dalam perjalanan.

3) Yang bersekutu antara yang mengambil dengan yang memberi :

- a) Menggerakkan para Mukmin baik yang kaya maupun yang *fakir* menyempurnakan kedua-dua bagian Iman.
- b) Mewajibkan masing-masing dari orang kaya dan orang *fakir* memberi nikmat kepada orang lain, sehingga dapat terjalin hubungan yang berdasarkan kasih sayang.

c) Berbuat ihsan kepada yang memberi dan yang menerima.

4) Yang khusus dengan hikmat Allah ada dua :

a) Memelihara harta itu dari tidak berpadanan.

b) Mempergunakan harta sebagaimana yang menjadi tujuannya.²

Ada juga zakat diantaranya mengandung 11 faedah, antara lain :

1. Menyuburkan pahala dan menambahkannya.
2. Memberi berkat terhadap harta yang tinggal, menjauhkannya dari bencana serta menambah keuntungan dan kesuburan.
3. Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan Allah dan *inayat-Nya* bagi yang bersedekah itu.
4. Mendatangkan pertolongan yang diperlukan dalam usaha-usaha yang dikerjakan.
5. Menjauhkan orang yang bersedekah itu dari api neraka dan melepaskan dari kepikiran dunia dan akhirat.
6. Menghilangkan kesalahan dan membersihkan kecemaran dan mensucikannya dari dosa.
7. Menolak bencana dan memeliharanya dari berbagai malapetaka serta mendatangkan kebajikan khatimah.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, " *Pedoman Zakat* ", (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1952), hlm. 300.

8. Menjadi perisai yang kuat yang menagkis segala malapetaka.
9. Menjadi tempat bernaung di hari kiamat.
10. Meruntuhkan segala benteng syaitan dan mamatahkan segala kekurangan mereka.
11. Mendatangkan keberkatan kepada umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan, di samping menumbuhkan rasa sayang antar sesama manusia.

Adapun *illat* dilarang kita kita memberi zakat kita sendiri ada dua yaitu :

- a. Jangan menjadi sebab untuk meminta sesuatu dari zakat.
- b. Memutuskan ketamakan kepada harta yang telah dikeluarkan.³

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi pustaka. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hipotesa 1 : Bagaimana strategi pengembangan fungsi Maal di KBMT dengan memaksimalkan potensi Zakat Infaq dan Shodaqah.

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, " *Pedoman Zakat* ", ibid. hlm. 313

Hipotesa 2 : merubah paradigma berfikir masyarakat, khususnya nasabah KBMT tentang potensi Zakat Infaq dan Shodaqah apabila dimaksimalkan dalam penghimpunan dan penyalurannya akan mampu menjadi solusi dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.

2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah kualitatif, data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta menghindarkan dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

3. Sumber Data

- a. *BMT dan Bank Islam* karangan Akmad Hasan Ridwan
- b. *Standar Operasional Procedure (SOP)* Peramu
- c. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* karangan Ir. H. Adiwirman A. Karim, SE., MBA, MAEP.
- d. *Menggagas Bisnis Islami*, karangan Muhammad Ismail Yusanto dan Muammad Karebet Widjajakusuma
- e. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab* karangan Quthb Ibrahim Muhammad

f. PSAK No. 27, *Akuntansi Perkoperasian, Bab. Pendahuluan, Karakteristik koperasi*

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*, yaitu suatu metode yang lebih fokus kepada teori-teori hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan berupa wawancara dan pengumpulan angket/data. Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengambil dari beberapa literatur yang bersangkutan atau penelitian kepustakaan, menganalisa dan meneliti langsung ke lapangan sehingga akan menghasilkan data-data yang sesuai dengan norma (*das sollen*) dan sesuai dengan perilaku/fakta dilapangan (*das sein*).

5. Analisis Data

- a. Mencari data-data sumber dan pendukung dari berbagai literatur.
- b. Menyeleksi data yang dibutuhkan
- c. Mengklasifikasikan data
- d. Membandingkan ide-ide para pemikir yang berhubungan dengan permasalahan yang disajikan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman dari isi skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan. Secara berurutan sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pada Bab Pendahuluan menguraikan latar belakang pengambilan dan pengembangan masalah yang ditinjau dari pengefektifan fungsi Maal dari sebuah KBMT yaitu fungsi sosialnya antara lain dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah. Adapun dalam Perumusan Masalah adalah merumuskan dan membatasi hal-hal yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Untuk tujuan penelitian menjelaskan tujuan dalam perumusan masalah antara lain untuk mengetahui sekaligus mendapatkan solusi terbaiknya agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Dalam kerangka pemikiran mengurai teori-teori dari pemikiran berbagai sumber untuk dijadikan landasan dan pendoman dalam pelaksanaannya.

Pada Bab kedua tentang Pengembangan KBMT dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah menjelaskan aktivitas, fungsi dan peran KBMT secara umum dalam melaksanakan peranannya terutama yang berhubungan dengan fungsi maalnya yakni pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah. Selain itu menguraikan dengan rinci fungsi-fungsi sebuah KBMT baik sebagai lembaga yang mempunyai legalitas badan hukum koperasi juga fungsi tamwil dalam sebuah KBMT.

Bab ketiga mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di koperasi BMT Wira Mandiri menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh

KBMT Wira Mandiri menyangkut pelaksanaan baitut tamwil juga baitul maal nya yang mempunyai legalitas badan hukum koperasi.

Bab keempat tentang kesimpulan dan saran menjawab permasalahan mengenai eksistensi KBMT Wira Mandiri akan keseluruhan aktivitasnya juga mengurai strategi-strategi pengembangan KBMT dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di KBMT Wira Mandiri Kota Tasikmalaya khususnya, umumnya di seluruh KBMT yang ada.